



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2009

TENTANG

SUMBANGAN SUKARELA SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kota Yogyakarta, diperlukan peran serta masyarakat untuk mendukung pendanaan satuan pendidikan dasar;
- b. bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan yang bersifat sukarela;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 16. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komite Sekolah;
 17. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- Memperhatikan : Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/MP/KU/2009 tanggal 25 Februari 2009, perihal Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG SUMBANGAN SUKARELA SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan / atau kepedulian terhadap pendidikan.
7. Satuan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun ajaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sumbangan sukarela satuan pendidikan dasar merupakan sumbangan dari masyarakat, yang sifatnya tidak memaksa, tidak ditentukan besaran dan waktunya serta merupakan inisiatif dari masyarakat;
- (2) Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikaitkan dengan:
 - a. persyaratan apapun yang menyangkut kepentingan pemberi sumbangan;
 - b. persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, kenaikan kelas, dan atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dasar;
- (3) Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh satuan pendidikan dan atau komite sekolah;
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - b. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3

Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:

- a. uang;
- b. barang.

BAB III PERUNTUKAN

Pasal 4

Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dipergunakan untuk:

- a. biaya investasi selain lahan pendidikan;
- b. biaya operasi nonpersonalia;
- c. bantuan pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu;
- d. bea siswa diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 5

Sumbangan sukarela dilaksanakan dalam rangka melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan yang dituangkan dalam perencanaan strategis satuan pendidikan.

BAB IV MEKANISME

Pasal 6

- (1) Mekanisme pemberian sumbangan sukarela satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. masyarakat yang bermaksud memberikan sumbangan sukarela dapat disampaikan melalui komite sekolah dan atau langsung kepada satuan pendidikan;
 - b. penerimaan dari sumbangan sukarela harus dimasukkan dalam APBS;
 - c. sumbangan sukarela dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat;
 - d. satuan pendidikan dasar yang menerima sumbangan sukarela harus melaporkan kepada Dinas.
- (2) Mekanisme pelaksanaan sumbangan sukarela satuan pendidikan dasar secara teknis diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Sumbangan sukarela satuan pendidikan dasar dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juli 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN